



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2019

KPU. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), dan Pasal 389 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos.
14. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.

15. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di luar negeri.
16. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
22. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
24. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara di luar negeri.
25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
26. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
27. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan.
28. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
29. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

30. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
31. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
32. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
33. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
34. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
35. Daerah Pemilihan anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.

36. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
37. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul.
38. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
39. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.
40. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
41. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPT LN adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.

42. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
43. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTb LN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT LN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
44. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.
45. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPK LN adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.
46. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
47. Daftar Calon Tetap anggota DPR, Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon,

pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.

48. Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
49. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah.
50. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
51. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
52. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
53. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
54. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. terbuka;
 - h. proporsional;
 - i. profesional;
 - j. akuntabel;
 - k. efektif;
 - l. efisiensi; dan
 - m. aksesibilitas.

Pasal 3

Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:

- a. di dalam negeri; dan
- b. di luar negeri.

BUKU KEDUA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI DALAM NEGERI

BAB I
UMUM

Pasal 4

- (1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (4) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

BAB II
PEMILIH

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang

- bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan
 - c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS.
- (3) Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Suket;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Paspor; atau
 - d. Surat Izin Mengemudi.
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - i. bekerja di luar domisilinya.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
- a. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;
 - b. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau
 - e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.
- (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan

menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.

- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.
- (13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.
- (14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el

kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
- (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Pasal 10

PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

Pasal 11

- (1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.
- (2) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat

dilaksanakan pada hari yang sama.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau nama lain yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KPU

kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KPU kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan formulir Model C6-KPU kepada PPS.
- (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KPU dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model BA.C6-KPU.
- (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian formulir Model C6-KPU oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
- (4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.

- (5) PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU dengan menggunakan formulir Model D.C6-KPU.
- (6) PPS menyerahkan formulir pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil Penghitungan Suara di TPS, untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Model DB.C6-KPU.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

Pasal 16

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:
 - a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan
 - c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (4) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (5) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 17

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila diadakan di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - b. apabila diadakan di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan yang digunakan untuk menempel:
 1. Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat Pemungutan Suara;

2. catatan hasil Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram pada saat Penghitungan Suara; dan
3. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;
- d. tempat duduk dan meja Ketua dan anggota KPPS;
- e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- f. tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan
- g. alat penerangan yang cukup.

Pasal 18

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 19

- (1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
- a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan anggota KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilu ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 1. Daftar Pasangan Calon;
 2. DCT anggota DPR;
 3. DCT anggota DPD;
 4. DCT anggota DPRD Provinsi;
 5. DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan

6. salinan DPT dan DPTb;
 - l. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
 - m. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS.
 - (4) Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 20

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;

- b. tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi beserta tali pengikat;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. pena bolpoin (*ballpoint*);
 - g. gembok atau alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - n. salinan DPT, DPTb, dan DPK.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (5) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l sudah berada di dalam kotak suara dan tersegel.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU.

Pasal 21

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;

- b. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil; dan
 - c. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

Pasal 22

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:

- a. sampul kertas berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU;
- b. sampul kertas berisi formulir Model C1-PPWP berhologram;
- c. sampul kertas berisi formulir Model C1-DPR berhologram;
- d. sampul kertas berisi formulir Model C1-DPD berhologram;
- e. sampul kertas berisi formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;
- f. sampul kertas berisi formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
- g. sampul kertas untuk salinan formulir Model C-KPU;
- h. sampul kertas untuk salinan formulir Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
- i. sampul kertas berisi Surat Suara sah, masing-masing jenis Pemilu;

- j. sampul kertas berisi Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- k. sampul kertas berisi Surat Suara tidak sah, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- l. sampul kertas berisi Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- m. lubang kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- n. gembok atau alat pengaman lainnya untuk kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- o. sampul kertas untuk kunci gembok.

Pasal 23

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta cadangannya;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - 1. Surat Suara sah untuk masing-masing jenis Pemilu;

2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu;
3. Surat Suara yang tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu;
4. Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
5. formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU;
6. formulir Model C1-PPWP berhologram;
7. formulir Model C1-DPR berhologram;
8. formulir Model C1-DPD berhologram;
9. formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;
10. formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
11. salinan formulir Model C-KPU yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
12. salinan formulir Model C1-PPWP yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
13. salinan Model C1-DPR yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
14. salinan formulir Model C1-DPD yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
15. salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
16. salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;
17. salinan formulir Model C-KPU yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;
18. salinan formulir Model C1-PPWP,
19. salinan formulir Model C1-DPR yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK

20. salinan formulir Model C1-DPD yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK
 21. salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK
 22. salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;
 23. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih pada formulir Model C3-KPU, Surat Pemberitahuan Pemilih pada formulir Model C6-KPU, dan Surat Pemberitahuan Pemilih Tambahan pada formulir Model A.5-KPU;
 24. daftar Pemilih dan daftar hadir Pemilih pada formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU, Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU; dan
 25. kunci gembok atau alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
- a. KPPS;
 - b. Saksi sejumlah Peserta Pemilu; dan
 - c. Petugas Ketertiban TPS.

- (2) Karet pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengikat Surat Suara masing-masing jenis Pemilu.
- (3) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, digunakan untuk menempel perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c serta penggunaan lainnya.
- (4) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, digunakan untuk memuat perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dibutuhkan lainnya.
- (5) Pena bolpoin (*ballpoint*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, digunakan untuk mengisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta penggunaan lainnya.
- (6) Gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g, digunakan untuk mengunci kotak suara masing-masing jenis Pemilu.
- (7) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h, digunakan untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.
- (8) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf j, digunakan untuk memberikan tanda setiap jenis kotak suara di masing-masing jenis Pemilu.
- (9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf k, digunakan untuk mengikat paku sebagai alat mencoblos pilihan.

Pasal 25

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf l diperuntukkan bagi Pemilih tunanetra untuk

memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPD.

Pasal 26

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf m, dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT dan DPTb untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf n, digunakan untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman;
 - b. bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir; dan
 - d. disampaikan kepada Pengawas TPS.

Pasal 27

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 4

Pembagian Tugas KPPS

Pasal 28

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (3) Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara;
 - b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja Ketua, yaitu:
 1. anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, Model A.5-KPU, dan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan
 2. anggota KPPS Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
 2. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 7 ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU;
3. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KPU;
 5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU;
 6. apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan mencatatnya ke dalam salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya;

7. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya;
8. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih untuk:
 - a) menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU;
 - b) menandatangani formulir Model C7.DPTb-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir Model C7.DPTb-KPU; dan
 - c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir Model C7.DPK-KPU, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU;
9. apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya pada formulir Model C7.DPTb-KPU;
10. apabila terdapat Pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C7.DPTb-KPU; dan

11. anggota KPPS Kelima mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya; dan
 - f. dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
 - (5) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - (6) KPPS dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
 - (7) Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el dan meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan pengumuman.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

Pasal 29

- (1) PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) kepada PPK.
- (2) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Wali Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Bupati/Walikota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai Petugas Ketertiban TPS.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Rapat Pemungutan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama anggota KPPS, dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi dan Pengawas TPS.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- a. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:
 - 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang

memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

- (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon perseorangan.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pengawas TPS, atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara.
- (10) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
 - b. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Pasal 32

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan

- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ketua KPPS:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan ketentuan:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3. memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu, dan memastikan kesesuaian dengan Dapil;
 - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:
 - 1. jumlah Surat Suara yang di terima;
 - 2. tata cara pemberian suara;
 - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi,

Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih; dan

4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilu;
 - d. penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 diberikan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
 - (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, serta disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu dan warga masyarakat/Pemilih.

Pasal 34

Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 35

- (1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:
- a. tujuan Pemungutan Suara;
 - b. Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
 - c. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Surat Suara DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD;
 - e. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - f. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos;
 - g. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - h. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - i. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
 - j. Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - k. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
 - l. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

- m. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak;
 - e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama; dan
 - f. pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon dalam rentang waktu 59 (lima puluh sembilan) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara, yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu:
- a. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS; dan
 - b. KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. tidak dapat diketahui keberadaannya.

Pasal 37

Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:

- a. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan calon anggota DPR dan DPD yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan calon anggota DPRD Provinsi yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPPS melalui PPK dan PPS; dan
- d. KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.

Paragraf 3
Pemberian Suara

Pasal 38

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, kecuali:
 1. untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya diberikan 4 (empat) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi;
 2. untuk wilayah Provinsi Aceh, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disebut dengan sebutan Surat Suara DPR Aceh dan Surat Suara DPR Kabupaten/Kota; dan
 3. untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, disebut dengan sebutan Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;
 - b. Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;
 - d. Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan
 - e. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPT LN pindah memilih dari TPSLN ke TPS, ketua KPPS memberikan jumlah Surat Suara yang tercantum dalam surat pemberitahuan formulir Model A.5 LN KPU kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS.

- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS.
- (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- (6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el.

Pasal 41

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di

- atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilu dengan dipandu oleh anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara:
 1. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Surat Suara untuk Pemilu DPR;
 3. Surat Suara untuk Pemilu DPD;
 4. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan
 5. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 42

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan

Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KPU.

Pasal 45

Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pasal 46

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU oleh anggota KPPS Kelima di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 47

KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dalam memberikan suara di TPS.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Penyiapan Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;
 - b. tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan Masyarakat;

- c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Saksi dan Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilu dan Masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

Paragraf 2

Pencatatan Surat Suara

Pasal 49

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, terhadap data sebagai berikut:
- a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT (formulir Model A.3-KPU) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb (formulir Model A.4-KPU) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK (formulir Model A.DPK-KPU) yang menggunakan hak pilihnya untuk

- masing-masing Pemilu;
- d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar untuk yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing Pemilu;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing Pemilu.
- (2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu.
- (3) Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/*ballpoint*.

Paragraf 3

Pembagian Tugas

Pasal 50

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. ketua KPPS bertugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan

2. memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat;
- b. anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu;
- c. anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat bertugas:
 1. mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPS menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS;
- d. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu;
- e. anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat; dan
- f. Petugas Ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS, dan 1 (satu)

orang di depan pintu keluar TPS.

- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditentukan oleh ketua KPPS.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 51

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 selesai dilakukan.

Pasal 52

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara telah selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU;
 - e. dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
- f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/kota.
- (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS:
- a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas.

- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
 - a. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Surat Suara Pemilu anggota DPR;
 - c. Surat Suara Pemilu anggota DPD;
 - d. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 53

- (1) Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:

1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
- b. untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara:
1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah Partai Politik pada kolom perolehan suara sah Partai Politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

- c. Pemilu Anggota DPD, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPD pada kolom perolehan suara sah calon anggota DPD, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - d. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi:
- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU; dan
 - c. Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C-KPU berhologram beserta

salinannya.

- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.
- (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 54

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

- (3) Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk

nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

- c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
- d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda

- coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
- p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (6) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;

Pasal 55

- (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara

pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

- (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (8) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 56

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, atau calon perseorangan anggota DPD diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

Pasal 57

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun:
 - a. formulir ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
 1. formulir Model C1-PPWP berhologram;
 2. formulir Model C1-DPR berhologram;
 3. formulir Model C1-DPD berhologram;
 4. formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;
 5. formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
 6. formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU;

7. formulir Model C3-KPU, Model C6-KPU, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU; dan
 8. formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU;
- b. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 4. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
- c. Surat Suara untuk Pemilu DPR ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. Surat Suara sah DPR;
 2. Surat Suara tidak sah DPR;
 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 4. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos;
- d. Surat Suara untuk Pemilu DPD ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. Surat Suara sah DPD;
 2. Surat Suara tidak sah DPD;
 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD; dan
 4. Surat Suara DPD yang rusak/atau keliru dicoblos;
- e. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. Surat Suara sah DPRD Provinsi;
 2. Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;

3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi; dan
 4. Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/atau keliru dicoblos;
- f. Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. Surat Suara sah DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Surat Suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 4. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dengan ketentuan:
- a. kotak suara Presiden dan Wakil Presiden untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram;
 - b. kotak suara DPR untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan formulir Model C1.Plano-DPR berhologram;
 - c. kotak suara DPD untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan formulir Model C1.Plano-DPD berhologram;
 - d. kotak suara DPRD Provinsi untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram; dan
 - e. kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.
- (3) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel dan dikunci sebagai

bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

Pasal 58

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C2-KPU.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

Pasal 59

- (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPRD

Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

Pasal 60

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Keempat
Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau nama lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu.
- (3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai.
- (4) Dalam hal PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai disebabkan faktor geografis, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengambil salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPK.
- (5) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (6) KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada

salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.

- (7) Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dapat diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi dan Pengawas TPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap TPS dalam tingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (8) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pindai (*scan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU.

Pasal 62

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram;
 2. sampul berisi formulir Model C1-PPWP berhologram;
 3. sampul berisi formulir Model C1-DPR berhologram;
 4. sampul berisi formulir Model C1-DPD berhologram;
 5. sampul berisi formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;
 6. sampul berisi formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
 7. sampul berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU;
 8. sampul berisi formulir Model C3-KPU, Model C6-KPU, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU;
 9. sampul berisi formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU;
 10. sampul berisi Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
 11. sampul berisi Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
 12. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden;

13. sampul berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos.
- b. kotak suara Pemilu anggota DPR, yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-DPR berhologram;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPR;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPR;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos.
- c. kotak suara Pemilu anggota DPD, yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-DPD berhologram;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPD;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPD;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPD yang rusak/atau keliru dicoblos.
- d. kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi, yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/atau keliru dicoblos.
- e. kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPRD Kab/Kota;

3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPRD Kab/Kota;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kab/Kota; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan formulir Model C4-KPU pada hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS.
 - (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi formulir Model C-KPU, formulir Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimasukkan ke dalam masing-masing sampul tersegel dan berada di luar kotak suara.
 - (5) PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPK pada hari yang sama setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, dengan menggunakan surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel, yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan di TPS.
 - (6) Dalam hal wilayah kelurahan/desa atau nama lain pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPS menyampaikan kotak suara beserta salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penghitungan Perolehan Suara.
 - (7) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS di papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat; dan

- b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.
- (8) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi, dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 63

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.
- (2) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota melalui Situng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh faktor infrastruktur, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib memfasilitasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayahnya untuk mengunggah dan memindai formulir ke dalam Situng paling lambat 5 (lima) Hari setelah Penghitungan Suara.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi Penghitungan Suara sementara dengan menggunakan Situng.

Pasal 64

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5).

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara Ulang di TPS

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Pasal 66

- (1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

- (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara ulang.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 67

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

Pasal 68

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - i. bekerja di luar domisilinya.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib meminta formulir Model A.5-KPU kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

Pasal 69

- (1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, disediakan:
 - a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan

- e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.
- (3) KPU mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

- (1) Formulir Model C-KPU berhologram dan Model C2-KPU, serta formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Pemungutan Suara Ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 72

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 73

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
- (2) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan Penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b.
- (2) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 75

Penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.

Pasal 76

- (1) Formulir Model C-KPU berhologram dan Model C2-KPU, serta formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Penghitungan Suara Ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 77

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Paragraf 1
Pemungutan Suara Ulang di TPS
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 78

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau seleksi, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang;

- e. penyampaian hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. pelaksanaan:
 - 1. penetapan Pasangan Calon terpilih;
 - 2. penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 3. penetapan calon anggota DPD terpilih.
 - h. penyampaian nama Pasangan Calon terpilih, atau nama-nama calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada:
 - 1. Pasangan Calon dengan tembusan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (3) Setelah menerima perintah dari KPU sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. melaksanakan Pemungutan Suara ulang pada daerah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 - b. menyampaikan hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 79

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Peserta Pemilu untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS.
- (4) KPPS menyampaikan formulir Model C6.PSU-MK kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 80

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPTb dan DPK.
- (2) Dalam hal sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang:
 - a. meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK;
 - b. berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK; atau
 - c. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan/desa atau nama lain tersebut, PPS

membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.

Pasal 81

- (1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi disediakan:
 - a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.

Pasal 82

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 83

- (1) Formulir Model C-KPU berhologram dan Model C2-KPU, serta formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK, serta disegel dan dikunci.

Pasal 84

- (1) KPU menetapkan hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah keputusan KPU ditetapkan.
- (3) Penyampaian keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang; dan
 - b. berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Pasal 85

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Paragraf 2

Penghitungan Suara Ulang di TPS
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

- Penghitungan Suara ulang di TPS Pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. menyusun dan menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang menetapkan jadwal:
- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau seleksi, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS;
 - e. penyampaian Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. pelaksanaan:
 - 1. penetapan Pasangan Calon terpilih;

2. penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
- h. penyampaian nama Pasangan Calon terpilih, atau nama-nama calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada:
1. Pasangan Calon dengan tembusan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. calon anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD.
- (3) Setelah menerima perintah dari KPU sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. melaksanakan Penghitungan Suara ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pada daerah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 - b. menyampaikan hasil Penghitungan Suara ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 87

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi

kepada Peserta Pemilu untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 88

- (1) Formulir Model C-KPU berhologram dan Model C2-KPU, serta formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci.

Pasal 89

- (1) KPU menetapkan keputusan hasil Penghitungan Suara ulang dengan keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) KPU menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) Hari setelah keputusan ditetapkan.
- (4) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Pasal 90

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
LANJUTAN DAN SUSULAN

Pasal 91

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang terhenti.

Pasal 92

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.

Pasal 93

- (1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

dan Pasal 92 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.

- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan/desa atau nama lain;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.

Pasal 94

Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.

Pasal 95

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas formulir:
 - a. Model C-KPU berhologram yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C-KPU Aceh berhologram yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - c. Model C1.Plano-PPWP berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Model C1.Plano-DPR berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu

- anggota DPR;
- e. Model C1.Plano-DPD berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
 - f. Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - g. Model C1.Plano-DPRA berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Aceh;
 - h. Model C1.Plano-DPRP berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua;
 - i. Model C1.Plano-DPRPB berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua Barat;
 - j. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - k. Model C1.Plano-DPRK berhologram yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota;
 - l. Model C1-PPWP berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - m. Model C1-DPR berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR;
 - n. Model C1-DPD berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
 - o. Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - p. Model C1-DPR Aceh berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Aceh;

- q. Model C1-DPRP berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua;
- r. Model C1-DPRPB berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua Barat;
- s. Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- t. Model C1-DPRK berhologram yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota;
- u. Model C2-KPU yang merupakan Pernyataan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- v. Model C3-KPU yang merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- w. Model C4-KPU yang merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS;
- x. Model C5-KPU yang merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS;
- y. Model C6-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- z. Model C6.Ulang-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih;
- aa. Model C7.DPT-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- bb. Model C7.DPTb-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;
- cc. Model C7.DPK-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang

- terdaftar dalam DPK;
- dd. Model A.3-KPU yang merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - ee. Model A.4-KPU yang merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - ff. Model A.5-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri; dan
 - gg. Model A.DPK-KPU yang merupakan Daftar Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait penyusunan daftar pemilih.

BUKU KETIGA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI LUAR NEGERI

BAB I
UMUM

Pasal 96

- (1) Pemungutan Suara di Luar Negeri dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan metode Pemungutan Suara di Luar Negeri.

- (3) Metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pemungutan Suara di TPSLN;
 - b. Pemungutan Suara melalui KSK; dan
 - c. Pemungutan Suara melalui Pos.
- (4) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan selama 1 (satu) Hari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri.
- (5) Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN pada masing-masing PPLN.
- (6) Pemungutan Suara melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya Surat Suara melalui Pos sampai dengan hari Penghitungan Suara di luar negeri.
- (7) KPU menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari PPLN, dengan keputusan KPU.
- (8) PPLN menetapkan Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan metode di TPSLN dan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b di wilayah Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah setempat, dengan keputusan PPLN.
- (9) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu Pemungutan Suara di TPSLN dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam.
- (10) Waktu Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di negara setempat,

setelah berkoordinasi dengan Panwaslu LN dan Saksi.

- (11) Dalam hal tidak terdapat Panwaslu LN dan/atau Saksi di wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PPLN membuat surat pemberitahuan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

Pasal 97

- (1) Penghitungan Suara hasil Pemungutan Suara melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam negeri.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 waktu setempat.

BAB II

PEMILIH

Pasal 98

Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilu di Luar Negeri adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN di TPSLN/KSK/Pos yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3 LN-KPU;
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN di TPSLN/KSK/Pos yaitu formulir Model A.4 LN-KPU; dan
- c. Pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPKLN melalui TPSLN/KSK, dalam formulir Model A.DPKLN-KPU.

Pasal 99

- (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu dapat memberikan suara di TPSLN lain, TPSLN di negara lain, atau TPS di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, dengan melapor kepada PPLN tempat asal

memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dengan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - e. pindah tempat tinggal;
 - f. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - g. bekerja diluar domisilinya.
- (3) Dalam melapor kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT LN di TPSLN tempat asal memilih.
- (4) Berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLN tempat asal memilih meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT LN.
- (5) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT LN, PPLN tempat asal memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menulis catatan pindah memilih pada kolom keterangan DPT LN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5 LN-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPLN.
- (6) Pemilih yang telah mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU dari PPLN asal memilih, melaporkan diri kepada PPLN tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya.

- (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah mempunyai formulir Model A.5 LN-KPU, yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (8) Pemilih yang telah mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat oleh anggota KPPSLN pada salinan DPTb LN dengan menggunakan formulir Model A.4 LN-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb LN tersebut.
- (9) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Pasal 100

- (1) Pemilih dapat beralih metode memilih, dari memilih di TPSLN menjadi memilih menggunakan KSK, atau memilih melalui Pos, atau sebaliknya dalam satu PPLN, dengan melapor kepada PPLN untuk mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- (2) Dalam melapor kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT LN TPSLN, KSK atau Pos.
- (3) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT LN TPSLN, KSK, atau Pos, PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menulis catatan beralih metode memilih pada kolom keterangan DPT LN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5 LN-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPLN.

- (4) Apabila Surat Suara bagi Pemilih metode melalui Pos yang beralih ke metode KSK atau TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terkirim kepada Pemilih yang bersangkutan, Pemilih wajib membawa Surat Suara ke TPSLN atau KSK.

Pasal 101

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. mendaftarkan diri ke KPPSLN di TPSLN atau KSK dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut; dan
 - b. didaftarkan pada DPK LN ke dalam formulir Model A.DPK LN-KPU.
- (2) Pemilih dapat menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN atau KSK yang berada di wilayah atau nama lain sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam Paspor atau SPLP.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPSLN atau KSK.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Pasal 102

PPLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih yang pindah memilih dan Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN untuk memberikan suara di TPSLN atau KSK dalam wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.

Pasal 103

- (1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPSLN paling banyak 500 (lima ratus) orang atau dapat disesuaikan dengan kondisi

- di negara setempat dengan memperhatikan waktu penyelesaian Pemungutan Suara di masing-masing wilayah kerja.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi geografis;
 - b. tingkat penyebaran Warga Negara Indonesia di suatu negara; dan/atau
 - c. sarana/prasarana transportasi di negara yang bersangkutan.
 - (3) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pemilih dalam DPTb LN dan DPK LN.

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 104

- (1) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan nama TPSLN kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pemberitahuan kepada Pemilih.

Pasal 105

- (1) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN menyampaikan formulir Model C6-KPU LN untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPSLN dapat menyampaikan formulir Model C6-KPU LN kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 106

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU LN, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KPU LN kepada ketua KPPSLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP.
- (2) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT LN, dan mencocokkan dengan KTP-el, Paspor atau SPLP.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nama Pemilih terdaftar dalam DPT LN, ketua KPPSLN memberikan formulir Model C6-KPU LN kepada Pemilih yang

bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KPU LN yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPSLN wajib mengembalikan formulir Model C6-KPU LN kepada PPLN.
- (2) PPLN menerima pengembalian formulir Model C6-KPU LN dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D1-KPU LN.
- (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian formulir Model C6-KPU LN oleh PPLN dapat dibantu oleh KPPSLN.
- (4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan PPLN.
- (5) PPLN melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU LN dengan menggunakan formulir Model D2-KPU LN.
- (6) PPLN menyampaikan formulir pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) kepada KPU melalui Pokja PLN.

Paragraf 2

Penyiapan TPSLN

Pasal 108

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN.
- (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:
 - a. di tempat yang mudah terjangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; dan
 - b. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- (4) Pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (5) Dalam pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia, Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Pemerintah setempat.

Pasal 109

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dibuat paling kurang berukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila diadakan di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPSLN dan anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. apabila diadakan di ruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan,

perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

- (6) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel:
 1. Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, salinan DPT LN, dan DPTb LN pada saat Pemungutan Suara;
 2. catatan hasil Penghitungan Suara di TPSLN pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, dan Model C1.Plano-DPR LN berhologram pada saat Penghitungan Suara; dan
 3. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPSLN pada formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN, dan Model C1-DPR LN setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN selesai;
 - d. tempat duduk dan meja ketua KPPSLN dan anggota KPPSLN;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Pasal 110

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibuat di dalam halaman atau gedung Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) TPSLN dapat dibuat di luar halaman atau gedung Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendapat izin dari pemerintah atau negara setempat.

- (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 111

- (1) KPPSLN menyiapkan dan mengatur:
- a. tempat duduk untuk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPSLN, anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPSLN Keempat, dan Anggota KPPLN Kelima, di dekat pintu masuk TPSLN;
 - d. tempat duduk anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu LN yang ditempatkan di dalam TPSLN, dan untuk Pemantau Pemilu Luar Negeri ditempatkan di luar TPSLN;
 - g. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 1. Daftar Pasangan Calon;

2. DCT anggota DPR; dan
 3. salinan DPT LN dan DPTb LN;
 1. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN; dan
 - m. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk dan pembagian tugas ketua KPPSLN dan anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN.
 - (3) Apabila jumlah anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, anggota KPPSLN yang bertugas di pintu masuk dan pintu keluar merangkap sebagai Petugas Ketertiban TPSLN.
 - (4) KPPSLN dengan jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPSLN lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih dapat mengangkat Petugas Ketertiban TPSLN paling banyak 2 (dua) orang.
 - (5) Petugas Ketertiban TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN yang ditetapkan oleh PPLN.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 112

- (1) Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;

- e. segel;
 - f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPSLN.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPSLN, Petugas Ketertiban TPSLN dan Saksi beserta tali pengikat;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. pena bolpoin (*ballpoint*);
 - g. gembok atau alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar Pasangan Calon, DCT DPR; dan
 - n. salinan DPT LN dan DPTb LN.
- (4) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara di TPSLN.
- (5) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l sudah berada di dalam kotak suara dan tersegel.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU.

Pasal 113

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan
 - b. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT LN dan DPTb LN ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT LN sebagai cadangan.

Pasal 114

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:

- a. Sampul berisi formulir Model C-KPU LN berhologram, Model C2-KPU LN dan Model C5-KPU LN;
- b. Sampul berisi formulir Model C1-PPWP LN berhologram;
- c. Sampul berisi formulir Model C1-DPR LN berhologram;
- d. Sampul berisi Surat Suara sah, masing-masing jenis Pemilu;
- e. Sampul berisi Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- f. Sampul berisi Surat Suara tidak sah, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- g. Sampul berisi Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- h. lubang kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- i. gembok atau alat pengaman lainnya untuk kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- j. Sampul untuk kunci gembok.

Pasal 115

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang digunakan untuk keperluan Pemungutan Suara di TPSLN; dan
 - b. sampul kertas yang digunakan untuk keperluan Penghitungan Suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta cadangannya;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah untuk masing-masing jenis Pemilu;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu;
 3. Surat Suara tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 4. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;
 5. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram, Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara, Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara;
 6. formulir Model C1.PPWP LN berhologram;
 7. formulir Model C1.DPR LN berhologram;
 8. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara, Model C1-PPWP LN2, Model C1-DPR LN2 untuk disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN;
 9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih pada formulir Model C3-KPU LN, Surat Pemberitahuan Pemilih pada formulir Model C6-

- KPU LN, dan Surat Pemberitahuan Pemilih Tambahan pada formulir Model A.5 LN-KPU;
10. daftar Pemilih dan daftar hadir Pemilih pada formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, Model A.DPKLN-KPU, dan Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU; dan
 11. kunci gembok atau alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPSLN untuk disampaikan kepada PPLN dalam keadaan disegel.

Pasal 116

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
 - a. KPPSLN;
 - b. Saksi sejumlah Peserta Pemilu; dan
 - c. Petugas Ketertiban TPSSLN.
- (2) Karet pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengikat Surat Suara masing-masing jenis Pemilu.
- (3) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf d, digunakan untuk menempel perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) huruf c serta penggunaan lainnya.
- (4) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf e, digunakan untuk memuat perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dibutuhkan lainnya.

- (5) Pena bolpoin (*ballpoint*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf f, digunakan untuk mengisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri serta penggunaan lainnya.
- (6) Gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf g, digunakan untuk mengunci kotak suara masing-masing jenis Pemilu.
- (7) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf h, digunakan untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, Model C1.Plano-DPR LN berhologram.
- (8) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf j, digunakan untuk memberikan tanda setiap jenis kotak suara di masing-masing jenis Pemilu.
- (9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf k, digunakan untuk mengikat paku sebagai alat mencoblos pilihan.

Pasal 117

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf l diperuntukkan bagi Pemilih tunanetra untuk memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 118

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf m, dipasang di dekat pintu masuk TPSLN.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT LN dan DPTb LN untuk tiap TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf n, digunakan untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman;
 - b. bahan KPPSLN untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir; dan

- d. disampaikan kepada Panwaslu LN.

Paragraf 4

Pembagian Tugas KPPSLN TPSLN

Pasal 119

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada anggota KPPSLN mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPSLN.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. ketua KPPSLN sebagai anggota KPPSLN Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, memberikan penjelasan tata cara pemberian suara, menyiapkan dan menandatangani Surat Suara;
 - b. anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu:
 1. anggota KPPSLN Kedua, menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU LN, Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU, atau KTP-el, Paspor atau SPLP bagi Pemilih terdaftar dalam DPK LN sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN; dan
 2. anggota KPPSLN Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU LN, dan/atau formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU setelah Pemilih mendapatkan jenis Surat Suara

yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN;

- c. anggota KPPSLN Keempat dan KPPSLN Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:
 1. anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
 2. anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan identitas Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, serta menyerahkan formulir Model C6-KPU LN kepada anggota KPPSLN Keempat;
 - b) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, serta menyerahkan formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU kepada anggota KPPSLN Keempat; dan
 - c) apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTb LN dan DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP kepada anggota KPPSLN Keempat.
 3. anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP beserta formulir Model C6-KPU LN atau Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU yang ditunjukkan oleh Pemilih adalah Pemilih yang bersangkutan;
 4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model C6-KPU

- LN, KTP-el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPT LN dengan menggunakan formulir Model A.3 LN-KPU;
5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU, KTP-el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPTb LN dengan menggunakan formulir Model A.4 LN-KPU;
 6. apabila terdapat nama Pemilih terdaftar dalam DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tercantum dalam salinan DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat mencatat nama pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A.4 LN-KPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan;
 7. apabila terdapat nama Pemilih tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6, anggota KPPSLN Keempat mencatat nama Pemilih yang bersangkutan sesuai nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir A.DPKLN-KPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan;

8. apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 penyandang disabilitas, anggota KPPSLN Keempat mencatat jenis disabilitas Pemilih yang bersangkutan dalam formulir Model A.4 LN-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU;
9. anggota KPPSLN Kelima atau Pemilih menuliskan nama Pemilih yang diberi tanda pada nomor urut Pemilih yang bersangkutan serta jenis disabilitas Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 8 sesuai nama Pemilih dan jenis disabilitas yang tercantum dalam salinan formulir Model A.4 LN-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU ke dalam formulir Model C7.DPTbLN-KPU, atau Model C7.DPKLN-KPU;
10. anggota KPPSLN Kelima meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.3 LN-KPU, Pemilih menandatangani formulir Model C7.DPTLN-KPU;
 - b) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.4 LN-KPU, Pemilih menandatangani formulir Model C7.DPTbLN-KPU; dan
 - c) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.DPKLN-KPU, Pemilih menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el, Paspor atau SPLP dan menandatangani formulir Model C7.DPKLN-KPU.
11. anggota KPPSLN Kelima mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos berdasarkan urutan kehadiran.

- d. anggota KPPSLN Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu; dan
 - e. anggota KPPSLN Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal ketua KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai ketua KPPSLN.
 - (5) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN.
 - (6) KPPSLN dapat dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPSLN yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPSLN.
 - (7) Petugas Ketertiban TPSLN bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el, Paspor atau SPLP dan meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk dan di pintu keluar TPSLN.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 120

- (1) Rapat Pemungutan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN.
- (2) Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara, ketua KPPSLN bersama-sama anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT LN, DPTb LN, Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPSLN;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT LN dan DPTb LN kepada Saksi dan Panwaslu LN.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 2. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, untuk Pemilu anggota DPR.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 121

- (1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (9).
- (3) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
- (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPSLN berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pemilih atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Panwaslu LN belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPSLN dapat menerima

surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara.

(10) Saksi yang hadir berhak menerima:

- a. salinan formulir Model A.3LN-KPU, Model A.4 LN-KPU dan Model A.DPKLN-KPU;
- b. salinan berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
- c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Pasal 122

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan Petugas Ketertiban TPSLN;
- b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 123

(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, ketua KPPSLN:

- a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN;
- b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

3. memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT LN di TPSLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN mengenai:
1. jumlah Surat Suara yang di terima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilu Luar Negeri; dan
- d. penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 diberikan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPSLN memastikan anggota KPPSLN berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3).
 - (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, dibantu oleh Anggota KPPSLN lainnya dan Petugas Ketertiban TPSLN, serta disaksikan oleh Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih.
 - (4) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN dengan menggunakan formulir Model D5-LN KPU.
 - (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memperhatikan keamanannya.

Pasal 124

Sumpah atau janji anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 125

- (1) Penjelasan ketua KPPSLN kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:
 - a. tujuan Pemungutan Suara;
 - b. Surat Suara Pasangan Calon memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
 - c. Surat Suara DPR memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR;
 - d. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
 - e. tata cara pemberian suara pada Surat Suara dengan cara mencoblos;
 - f. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - g. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah

- Pemilih memberikan suara;
- h. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT LN, DPTb LN, dan DPK LN;
 - i. Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir;
 - j. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
 - k. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - l. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPSLN;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
 - e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama.

Pasal 126

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon dalam rentang waktu 59 (lima puluh sembilan) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara, yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu:

- a. KPU melalui PPLN menyampaikan salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan kepada KPPSLN TPSLN untuk diumumkan; dan
 - b. KPPSLN TPSLN mengumumkan melalui papan pengumuman di TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. tidak dapat diketahui keberadaannya.

Pasal 127

Dalam hal terdapat calon anggota DPR meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu:

- a. KPU melalui PPLN menyampaikan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPPSLN TPSLN untuk diumumkan; dan
- b. ketua KPPSLN mengumumkan melalui papan pengumuman di TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Pemberian Suara di TPSLN

Pasal 128

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c angka 2, ketua KPPSLN:
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;

- c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang terdiri atas Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, dan Surat Suara DPR dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPSLN dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 - (3) Ketua KPPSLN memberikan Surat Suara Pemilu anggota DPR dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A.4-LN KPU yang menggunakan hak pilihnya di TPSLN tempat tujuan memilih.
 - (4) Dalam hal terdapat Pemilih dalam negeri yang terdaftar dalam DPT pindah memilih dari TPS ke TPSLN, ketua KPPSLN memberikan jumlah Surat Suara yang tercantum dalam surat pemberitahuan formulir Model A.5 KPU kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 129

- (1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPSLN.
- (3) Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mencatat Surat Suara yang rusak tersebut ke dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 130

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir.
- (3) KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPSLN.
- (4) Dalam hal Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN yang terdekat.
- (5) TPSLN lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam satu wilayah kerja PPLN.

Pasal 131

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dan Pasal 130 ayat (3), melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas alas coblos yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPSLN Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara:
 1. Surat Suara untuk Pemilu Pasangan Calon; dan
 2. Surat Suara untuk Pemilu DPR.
- f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum

keluar TPSLN.

Pasal 132

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Pasal 133

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota KPPSLN, atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal 134

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KPU LN.

Pasal 135

Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemilih khusus diberi kesempatan memberikan suara di TPSLN dan didaftarkan ke dalam DPK LN, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN.

Pasal 136

- (1) Pada saat menjelang Pemungutan Suara berakhir, ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan sudah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU oleh anggota KPPSLN Kelima di TPSLN yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan dilanjutkan Penghitungan Suara di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN menyerahkan kepada Saksi dan Panwaslu LN:
 - a. salinan DPK LN;
 - b. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara; dan
 - c. salinan formulir Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara.
- (4) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di lokasi.
- (5) KPPSLN wajib menyerahkan kepada PPLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara:
 - a. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPR; dan

- b. sampul tersegel yang masing-masing berisi:
 1. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, dan Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;
 2. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPK LN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU dan Model A.DPKLN-KPU;
 3. Surat Suara yang rusak dan keliru dicoblos; dan
 4. sisa Surat Suara yang tidak digunakan.
- (6) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diawasi oleh Panwaslu LN.
- (7) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN.

Pasal 137

KPPSLN dapat dibantu Petugas Ketertiban TPSLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136, dalam memberikan suara di TPS.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA MELALUI KSK

Pasal 138

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK hanya diberikan kepada kelompok Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah yang sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos.
- (2) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 300 (tiga ratus) Pemilih atau dapat disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan memperhatikan waktu penyelesaian pemungutan suara di masing-masing wilayah kerja.
- (3) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK dilaksanakan oleh KPPSLN KSK.

- (4) KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani lebih dari 1 (satu) lokasi KSK berdasarkan Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN formulir Model A.3 LN-KPU.
- (5) PPLN yang memiliki jumlah Pemilih melalui KSK kurang dari 300 (tiga ratus) Pemilih, hanya dapat membentuk 1 (satu) tim KPPSLN KSK.
- (6) Ketentuan mengenai wilayah yang dicakup oleh 1 (satu) tim KPPSLN KSK ditetapkan oleh PPLN, dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK.

Pasal 139

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK dilaksanakan sejak 9 (sembilan) Hari sebelum Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan hari Pemungutan Suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN setempat.
- (2) Waktu pelaksanaan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPLN dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat berdasarkan persetujuan Panwaslu LN dan Saksi.
- (3) Dalam hal Panwaslu LN dan atau Peserta Pemilu tidak menugaskan Saksi, PPLN membuat surat pemberitahuan pelaksanaan KSK kepada KPU dengan tembusan Bawaslu.

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 140

- (1) KPPSLN KSK mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK, dengan menggunakan formulir Model C6-KPU LN paling lambat 3

- (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK.
- (2) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN belum menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP kepada KPPSLN KSK pada hari Pemungutan Suara melalui KSK.
 - (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN dapat melakukan Pemungutan Suara dengan didaftarkan dalam DPK LN, dengan menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP kepada KPPSLN KSK pada hari Pemungutan Suara melalui KSK.

Paragraf 2

Penyiapan Lokasi KSK

Pasal 141

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN menyiapkan lokasi KSK tempat Pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di tempat yang mudah terjangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - b. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; dan
 - c. mendapat izin dari pemerintah atau wilayah setempat.
- (3) Pembuatan lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Pemilih menggunakan hak pilihnya.

Pasal 142

- (1) Pembuatan lokasi KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dibuat paling kurang berukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter, atau dapat menyesuaikan kondisi setempat dengan

- memperhatikan akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (2) Pembuatan lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.
 - (3) Pintu masuk dan keluar lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 - (4) Lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila diadakan di ruang terbuka, lokasi KSK dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. apabila diadakan di ruang tertutup, luas lokasi KSK harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan Suara di lokasi KSK, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara.
 - (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
 - (6) Pembuatan lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan atau tempat yang digunakan untuk menempel:
 1. Daftar Pasangan Calon;
 2. DCT anggota DPR; dan
 3. salinan DPT LN, dan DPTb LN;
 - d. tempat duduk dan meja Ketua dan anggota KPPSLN;
 - e. meja atau tempat lain untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

- f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN; dan
- g. alat penerangan yang cukup.

Pasal 143

- (1) KPPSLN KSK menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk untuk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk KSK;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPSLN KSK;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPSLN KSK Kedua di dekat pintu masuk KSK;
 - d. tempat duduk anggota KPPSLN KSK Ketiga di dekat kotak suara dan di dekat pintu keluar KSK;
 - e. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu LN yang ditempatkan di dalam KSK, dan untuk Pemantau Pemilu Luar Negeri ditempatkan di luar KSK;
 - f. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar KSK, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter atau menyesuaikan kondisi setempat dari tempat duduk ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - g. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - h. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar KSK paling sedikit 1 (satu) meter atau menyesuaikan kondisi setempat;
 - i. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - j. Papan atau tempat untuk memasang:
 - 1. Daftar Pasangan Calon
 - 2. DCT anggota DPR; dan
 - 3. salinan DPT LN dan DPTb LN.

- k. papan nama KSK ditempatkan di dekat pintu masuk KSK di sebelah luar KSK; dan
 - l. tambang, tali atau alat pembatas lain untuk membuat batas lokasi KSK.
- (2) KPPSLN KSK dapat mengangkat Petugas Ketertiban TPSLN paling banyak 2 (dua) orang.
 - (3) Petugas Ketertiban KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan KSK yang ditetapkan oleh PPLN.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 144

- (1) Ketua KPPSLN KSK memastikan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPSLN KSK dari PPLN, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. lokasi KSK.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPSLN KSK, Petugas Ketertiban KSK dan Saksi beserta tali pengikat;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. pena bolpoin (*ballpoint*);

- g. gembok atau alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar Pasangan Calon dan DCT DPR; dan
 - n. salinan DPT LN dan DPTb LN.
- (4) Ketua KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN KSK, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara di lokasi KSK.
- (5) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l sudah berada di dalam kotak suara dan tersegel.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU.

Pasal 145

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan
 - b. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.

- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT LN dan DPTb LN ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT LN sebagai cadangan.

Pasal 146

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:

- a. sampul berisi formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram, Model C2-KPU LN1 dan Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;
- b. sampul berisi formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram, Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara dan Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara;
- c. sampul berisi formulir Model C1-PPWP LN berhologram;
- d. sampul berisi formulir Model C1-DPR LN berhologram;
- e. sampul berisi Surat Suara sah, masing-masing jenis Pemilu;
- f. sampul berisi Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- g. sampul berisi Surat Suara tidak sah, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- h. sampul berisi Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- i. lubang kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu;
- j. gembok atau alat pengaman lainnya untuk kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- k. sampul untuk kunci gembok.

Pasal 147

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang digunakan untuk keperluan Pemungutan Suara melalui KSK; dan
 - b. sampul kertas yang digunakan untuk keperluan Penghitungan Suara.

- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta cadangannya;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah untuk masing-masing jenis Pemilu;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu;
 3. Surat Suara tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 4. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;
 5. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram, Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara, Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara;
 6. formulir Model C1.PPWP LN berhologram;
 7. formulir Model C1.DPR LN berhologram;
 8. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara, Model C1-PPWP LN2, Model C1-DPR LN2 untuk disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN;
 9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih pada formulir Model C3-KPU LN, Surat Pemberitahuan Pemilih pada formulir Model C6-KPU LN, dan Surat Pemberitahuan Pemilih Tambahan pada formulir Model A.5 LN-KPU;
 10. daftar Pemilih dan daftar hadir Pemilih pada formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, Model A.DPKLN-KPU, dan Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU; dan

11. kunci gembok atau alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN KSK; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPSLN KSK untuk disampaikan kepada PPLN dalam keadaan disegel.

Pasal 148

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
 - a. KPPSLN KSK;
 - b. Saksi sejumlah Peserta Pemilu; dan
 - c. Petugas Ketertiban KSK.
- (2) Karet pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengikat Surat Suara masing-masing jenis Pemilu.
- (3) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf d, digunakan untuk menempel perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (6) huruf c serta penggunaan lainnya.
- (4) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf e, digunakan untuk memuat perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dibutuhkan lainnya.
- (5) Pena bolpoin (*ballpoint*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf f, digunakan untuk mengisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri serta penggunaan lainnya.
- (6) Gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf g, digunakan untuk mengunci kotak suara masing-masing jenis

Pemilu.

- (7) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf h, digunakan untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, Model C1.Plano-DPR LN berhologram.
- (8) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf j, digunakan untuk memberikan tanda setiap jenis kotak suara di masing-masing jenis Pemilu.
- (9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf k, digunakan untuk mengikat paku sebagai alat mencoblos pilihan.

Pasal 149

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf l diperuntukkan bagi Pemilih tunanetra untuk memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 150

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf m, dipasang di dekat pintu masuk KSK.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT LN dan DPTb LN untuk tiap KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf n, digunakan untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman;
 - b. bahan KPPSLN KSK untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir; dan
 - d. disampaikan kepada Panwaslu LN.

Pasal 151

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 4

Pembagian Tugas KPPSLN KSK

Pasal 152

- (1) Ketua KPPSLN KSK memberikan penjelasan kepada anggota KPPSLN KSK mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di lokasi KSK; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPSLN KSK.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. ketua KPPSLN KSK sebagai anggota KPPSLN Kesatu bertugas:
 1. memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara;
 2. menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU LN, Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU, KTP-el, Paspor atau SPLP sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran;
 3. memberikan sejumlah jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu kepada Pemilih berdasarkan urutan kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, ketua KPPSLN KSK memberikan seluruh jenis Surat Suara kepada Pemilih;
 - b) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, ketua KPPSLN KSK memberikan sejumlah jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang tercantum dalam formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU kepada Pemilih; dan

- c) apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN, ketua KPPSLN KSK memberikan seluruh jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu dan mengembalikan KTP-el, Paspor atau SPLP kepada Pemilih;
 4. mengarahkan Pemilih ke bilik suara; dan
 5. mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU LN, dan/atau Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos;
- b. anggota KPPSLN KSK Kedua bertugas:
1. meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
 2. meminta kepada Pemilih menunjukkan identitas Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP serta menyerahkan formulir Model C6-KPU LN kepada anggota KPPSLN KSK Kedua;
 - b) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP serta menyerahkan formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU kepada anggota KPPSLN KSK Kedua; dan
 - c) apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTb LN dan DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP kepada anggota KPPSLN KSK Kedua;
 3. memeriksa dan memastikan kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP serta formulir Model C6-KPU LN atau Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU yang ditunjukkan oleh Pemilih, adalah Pemilih yang bersangkutan;

4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, anggota KPPSLN KSK Kedua memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model C6-KPU LN, KTP-el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPT LN dengan menggunakan formulir Model A.3 LN KSK-KPU;
5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, anggota KPPSLN KSK Kedua memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU, KTP-el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPTb LN dengan menggunakan formulir Model A.4 LN KSK-KPU;
6. apabila terdapat nama Pemilih terdaftar dalam DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tercantum dalam salinan DPTb LN, anggota KPPSLN KSK Kedua mencatat nama pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A.4 LN KSK-KPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan;
7. apabila terdapat nama Pemilih tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6, anggota KPPSLN KSK Kedua mencatat nama Pemilih yang bersangkutan sesuai nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir

- A.DPKLN-KPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan;
8. apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 penyandang disabilitas, anggota KPPSLN KSK Kedua mencatat jenis disabilitas Pemilih yang bersangkutan dalam formulir Model A.4 LN KSK-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU;
 9. menuliskan nama Pemilih yang diberi tanda pada nomor urut Pemilih yang bersangkutan serta jenis disabilitas Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 8 sesuai nama Pemilih dan jenis disabilitas yang tercantum dalam salinan formulir Model A.4 LN KSK-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU ke dalam formulir Model C7.DPTbLN-KPU, atau Model C7.DPKLN-KPU;
 10. meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.3 LN KSK-KPU, Pemilih menandatangani formulir Model C7.DPTLN-KPU;
 - b) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.4 LN KSK-KPU, Pemilih menandatangani formulir Model C7.DPTbLN-KPU; dan
 - c) apabila Pemilih terdaftar dalam formulir Model A.DPKLN-KPU, Pemilih menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el, Paspor atau SPLP dan menandatangani formulir Model C7.DPKLN-KPU; dan
 11. mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos berdasarkan urutan kehadiran;

- c. anggota KPPSLN KSK Ketiga bertugas:
 1. mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu; dan
 2. mengatur Pemilih yang akan keluar lokasi KSK dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) KPPSLN KSK dapat dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi KSK.
- (5) Petugas Ketertiban bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el, Paspor atau SPLP serta meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada di depan pintu masuk dan di depan pintu keluar lokasi KSK.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 153

- (1) Rapat Pemungutan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN.
- (2) Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara, ketua KPPSLN KSK bersama anggota KPPSLN KSK, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. menyiapkan salinan DPT LN, DPTb LN, Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu serta kelengkapan administrasinya;
 - c. menerima surat mandat dari Saksi; dan

- d. memberikan salinan DPT LN dan DPTb LN kepada Saksi dan Panwaslu LN.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- a. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 2. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, untuk Pemilu anggota DPR.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 154

- (1) Ketua PPLN memandu seluruh KPPSLN KSK dalam pelaksanaan rapat Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN pada hari pertama pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1).
- (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi.
- (4) Saksi yang hadir wajib membawa surat tugas atau mandat tertulis dari Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR dan Tim Kampanye tingkat nasional yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain

yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses Pemungutan Suara melalui KSK.
- (7) Dalam hal sampai dengan waktu rapat Pemungutan Suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terdapat Panwaslu LN dan Saksi, pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (9) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT LN; dan
 - b. salinan DPTb LN.

Pasal 155

- (1) Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN KSK;
 - b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara melalui KSK; dan
 - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK.
- (2) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPLN:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN KSK;
 - b. menyerahkan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada KPPSLN KSK; dan
 - c. membacakan tata tertib pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK.

Pasal 156

Sumpah atau janji anggota KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPSLN KSK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 157

- (1) Penyerahan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN dan masing-masing ketua KPPSLN KSK.
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara di TPSLN.

Pasal 158

Setelah menerima perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, KPPSLN KSK:

- a. membuka kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara secara tertib dan teratur;
- c. mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen;

- d. memeriksa peralatan;
- e. memeriksa sampul yang berisi Surat Suara;
- f. membagi jumlah Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih yang dilayani untuk setiap lokasi KSK; dan
- g. memasukkan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam sampul dan disegel.

Pasal 159

Setelah rapat Pemungutan Suara di kantor PPLN selesai, KPPSLN KSK segera melaksanakan Pemungutan Suara di lokasi KSK.

Pasal 160

- (1) Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK, KPPSLN KSK melaksanakan rapat Pemungutan Suara melalui KSK di lokasi KSK.
- (2) Ketua KPPSLN KSK memberikan penjelasan pembagian tugas KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b kepada anggota KPPSLN KSK.
- (3) Ketua KPPSLN KSK memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi:
 - a. tujuan Pemungutan Suara;
 - b. format/isi Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
 - c. format/isi Surat Suara DPR, yang memuat tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR;
 - d. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
 - e. tata cara pemberian suara pada Surat Suara;
 - f. dalam hal Surat Suara yang diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru mencoblos, dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPSLN KSK, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;

- g. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - h. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT LN, DPTb LN, dan DPK LN;
 - i. jumlah Surat Suara, termasuk cadangan;
 - j. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN, DPTb LN dan Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN memberikan suara sepanjang jumlah Surat Suara masih tersedia.
 - k. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - l. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (4) Ketua KPPSLN KSK menunjukkan kepada Pemilih, Saksi yang hadir dan Panwaslu LN bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, memasang dan menyegel gembok atau alat pengaman lainnya.
- (5) Ketua KPPSLN KSK membuka sampul Surat Suara dan menghitung Surat Suara masing-masing jenis Pemilu sesuai dengan jumlah Pemilih pada DPT LN KSK di masing-masing lokasi, termasuk Surat Suara cadangan.
- (6) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai berikut:
- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan

- e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama.

Pasal 161

- (1) Dalam hal terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon dalam rentang waktu 59 (lima puluh sembilan) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu:
 - a. KPU melalui PPLN menyampaikan salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan kepada KPPSLN KSK untuk diumumkan; dan
 - b. KPPSLN KSK mengumumkan salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui papan pengumuman di lokasi KSK dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. tidak dapat diketahui keberadaannya.

Pasal 162

Dalam hal terdapat calon anggota DPR yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu:

- a. KPU melalui PPLN menyampaikan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPPSLN KSK untuk diumumkan; dan
- b. KPPSLN KSK mengumumkan melalui papan pengumuman di lokasi KSK dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

Paragraf 3
Pemberian Suara melalui KSK

Pasal 163

Tata cara Pemberian Suara di TPSLN berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara Pemungutan Suara melalui KSK, sepanjang diatur lain dalam Bagian ini.

Pasal 164

- (1) 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPSLN KSK mengumumkan bahwa Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT LN KSK dan DPTb LN KSK diberi kesempatan untuk memberikan suara dan didaftarkan ke dalam DPKLN dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN.
- (2) Pemberian suara oleh Pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Surat Suara masih tersedia.
- (3) Apabila tidak tersedia Surat Suara pada lokasi KSK tempat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke lokasi KSK selanjutnya.
- (4) Lokasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam satu wilayah kerja KPPSLN KSK dan sesuai DPT LN KSK tempat Pemilih terdaftar.

Pasal 165

- (1) Pada saat menjelang Pemungutan Suara berakhir, ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan sudah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- (2) Setelah Pemungutan Suara selesai dilakukan untuk seluruh lokasi KSK, ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di KSK bahwa:
 - a. Pemungutan Suara telah selesai; dan
 - b. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan Pemungutan Suara di dalam negeri, di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN KSK menyerahkan kepada Saksi dan Panwaslu LN:
 - a. salinan DPK LN;
 - b. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara; dan
 - c. salinan formulir Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara.
- (4) KPPSLN KSK wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di lokasi KSK.
- (5) KPPSLN KSK wajib menyerahkan kepada PPLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara:
 - a. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPR; dan
 - b. sampul tersegel yang masing-masing berisi:
 1. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, dan Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;
 2. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPK LN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU dan Model A.DPKLN-KPU;
 3. Surat Suara yang rusak dan keliru dicoblos; dan
 4. sisa Surat Suara yang tidak digunakan.

- (6) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diawasi oleh Panwaslu LN.
- (7) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN.

Pasal 166

- (1) KPPSLN dapat menggunakan aplikasi atau sistem informasi dalam pengecekan data pemilih dan atau pencatatan kehadiran Pemilih dalam formulir C7.DPTLN-KPU, C7.DPTbLN-KPU atau C7.DPKLN-KPU.
- (2) KPPSLN mendokumentasikan proses Pemungutan Suara melalui KSK.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA MELALUI POS

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 167

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah yang sulit untuk mengakses TPSLN atau KSK.
- (2) Pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos dilaksanakan oleh KPPSLN Pos.
- (3) PPLN dapat membentuk lebih dari 1 (satu) KPPSLN Pos dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih dalam wilayah kerja PPLN.

Pasal 168

- (1) KPPSLN Pos mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih yang akan memilih melalui Pos paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan

Suara di masing-masing PPLN.

- (2) KPPSLN Pos menerima Surat Suara melalui Pos dari Pemilih yang memilih melalui Pos paling lambat pada Hari dan tanggal Penghitungan Suara di luar negeri.
- (3) Pengembalian Surat Suara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dikirim kembali melalui pos; atau
 - b. disampaikan secara langsung kepada PPLN.

Pasal 169

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan
 - b. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT LN dan DPTb LN ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT LN sebagai cadangan.

Paragraf 2

Pembagian Tugas KPPSLN Pos

Pasal 170

- (1) Pemungutan Suara melalui Pos terdiri dari kegiatan:
 - a. pengiriman Surat Suara kepada Pemilih; dan
 - b. penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih.
- (2) Dalam pelaksanaan pengiriman Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPSLN Pos melakukan sebagai berikut:

- a. ketua KPPSLN Pos menandatangani Surat Suara yang diterima;
- b. ketua KPPSLN Pos sebagai anggota KPPSLN Pos Pertama menerima perlengkapan Pemungutan Suara sebagai berikut:
 1. salinan DPT LN Pos dan DPTb LN Pos;
 2. Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 3. sampul Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
 4. surat pemberitahuan dan tanda terima formulir Model C6-KPU LN yang memuat tata cara pemberian suara; dan
 5. perangko;
- c. KPPSLN Pos Kedua meneliti jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. KPPSLN Pos Ketiga dibantu oleh KPPSLN Pos Kedua:
 1. menuliskan alamat pengirim dan alamat penerima serta menempelkan perangko pada Sampul Nomor 1 dan Sampul Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) alamat pengirim pada Sampul Nomor 1 dan alamat penerima pada Sampul Nomor 2 berisi alamat kantor PPLN dalam wilayah kerja PPLN;
 - b) alamat penerima pada Sampul Nomor 1 berisi alamat Pemilih sesuai dengan DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan
 - c) alamat Pengirim pada Sampul Nomor 2 berisi alamat Pemilih dan identitas lain sesuai DPT LN atau DPTb LN paling sedikit mencantumkan:
 - 1) nomor urut DPT LN/DPTb LN;
 - 2) nama Pemilih;
 - 3) jenis kelamin (L/P); dan
 - 4) jenis disabilitas;

2. menuliskan tanda khusus pada masing-masing Sampul Nomor 3 sesuai jenis Pemilu yang digunakan untuk surat suara masing-masing jenis Pemilu yang telah dicoblos oleh Pemilih;
 - e. KPPSLN Pos Kedua dibantu oleh KPSSLN Pos Ketiga memasukkan perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 1 meliputi:
 1. formulir Model C6-KPU LN yang memuat tata cara pemberian suara;
 2. Surat Suara yang telah ditandatangani oleh PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 3. Sampul Nomor 2 tidak berisi; dan
 4. Sampul Nomor 3 tidak berisi;
 - f. ketua KPPSLN Pos mengirimkan Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pemilih melalui Pos.
- (3) Dalam pelaksanaan penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPLN dibantu KPPSLN Pos melakukan:
- a. Ketua PPLN:
 1. menerima Sampul Nomor 2 yang telah berisi dari Pemilih sesuai DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan
 2. menerima Sampul Nomor 1 yang berisi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang kembali karena tidak sampai kepada alamat Pemilih yang dituju (*return to sender*);
 - b. PPLN dibantu ketua KPPSLN Pos memimpin pembukaan Sampul Nomor 2 yang dikirim oleh Pemilih;
 - c. ketua KPPSLN Pos menuliskan Pemilih yang tercantum dalam Sampul Nomor 2 sesuai DPT LN atau DPTb LN kedalam formulir Model C7.DPTLN-KPU atau C7.DPTb LN-KPU;
 - d. anggota KPPSLN Pos Kedua dan anggota KPPSLN Pos Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi dan memisahkan serta mengelompokkan isi Sampul

Nomor 2 dengan cara sebagai berikut:

1. menghimpun formulir Model C6-KPU LN; dan
 2. memisahkan dan memasukkan masing-masing Sampul Nomor 3 yang berisi surat suara masing-masing jenis Pemilu ke dalam Kotak Suara sesuai Jenis Pemilu;
- e. Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 yang berisi kembali kepada PPLN (*return to sender*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, ketua KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 ke dalam kotak suara khusus.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 171

- (1) Ketua PPLN memandu seluruh Anggota PPLN dan KPPSLN Pos dalam pelaksanaan rapat Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN sebelum penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk KPPSLN Pos.
- (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi.
- (4) Saksi yang hadir wajib membawa surat tugas atau mandat tertulis dari Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR, dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak

Peserta Pemilu tertentu.

- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses Pemungutan Suara melalui Pos.
- (7) Dalam hal sampai dengan waktu rapat Pemungutan Suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terdapat Panwaslu LN dan Saksi Peserta Pemilu, pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (9) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT LN; dan
 - b. salinan DPTb LN.

Pasal 172

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji Anggota PPLN serta KPPSLN Pos;
- b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara melalui Pos; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos.

Pasal 173

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Ketua PPLN:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota PPLN serta KPPSLN Pos;
 - b. menyerahkan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada KPPSLN Pos; dan
 - c. membacakan tata tertib pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos.

- (2) Penyerahan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN dan masing-masing ketua KPPSLN Pos.

Pasal 174

Sumpah atau janji Anggota PPLN dan Anggota KPPSLN Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPLN beserta KPPSLN Pos dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Paragraf 2

Pemberian Suara melalui Pos

Pasal 175

- (1) Pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, dikemas dalam sampul yang terdiri dari:
 - a. Sampul Nomor 1 merupakan sampul yang digunakan oleh PPLN dibantu KPPSLN Pos yang ditujukan kepada Pemilih untuk mengirim Surat Suara yang digunakan untuk memilih;
 - b. Sampul Nomor 2 merupakan sampul yang digunakan oleh Pemilih yang ditujukan kepada PPLN untuk

- mengirim Surat Suara yang telah dicoblos; dan
- c. Sampul Nomor 3 merupakan sampul yang digunakan untuk menempatkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih pada masing-masing jenis Pemilu untuk menjamin kerahasiaan pilihan Pemilih.
- (2) KPPSLN Pos mengirim Surat Suara kepada Pemilih dengan ketentuan:
- a. untuk melaksanakan pengiriman Surat Suara, KPPSLN Pos disumpah oleh PPLN;
 - b. KPPSLN Pos mengirim perlengkapan untuk memberikan suara kepada Pemilih dengan menggunakan Sampul Nomor 1 yang berisi:
 1. formulir Model C6-KPU LN;
 2. Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos untuk masing-masing jenis Pemilu;
 3. 1 (satu) buah Sampul Nomor 2 tidak berisi yang telah dilengkapi dengan alamat kantor PPLN atau PO BOX, dan dibubuhi perangko;
 4. 2 (dua) buah Sampul Nomor 3 tidak berisi yang belum disegel untuk memasukkan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 5. penjelasan untuk Pemilih.
 - c. isi Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun dengan mempertimbangkan unsur kehati-hatian dari Pemilih agar pemberian suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh Panwaslu LN dan Saksi.
- (4) KPPSLN Pos menuangkan pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 176

Penjelasan untuk Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf b angka 5, memuat tata cara pemberian

suara pada Surat Suara yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. menggunakan alat coblos yang dimiliki oleh Pemilih, yang memungkinkan Pemilih memberikan tanda coblos tanpa merusak Surat Suara;
- d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
- e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama.

Pasal 177

- (1) Pemilih yang telah menerima Surat Suara yang berasal Sampul Nomor 1 melakukan pemberian suara sebagai berikut:
 - a. membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isinya;
 - b. membaca petunjuk tata cara pemberian suara dengan seksama di dalam formulir Model C6-KPU LN;
 - c. menandatangani formulir Model C6-KPU LN;
 - d. mencoblos Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. memasukkan masing-masing Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih yang bersangkutan ke dalam masing-masing Sampul Nomor 3 yang telah diberi tanda khusus bertuliskan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Surat Suara Pemilu anggota DPR sesuai dengan jenis Pemilu dan menutup serta merekatkan Sampul Nomor 3 dengan lem;
 - f. memasukkan kembali perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 2 meliputi:

1. Formulir C6-KPU LN yang telah dibubuhi tanda tangan Pemilih yang bersangkutan;
 2. Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem; dan
 3. Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem.
- g. menutup Sampul Nomor 2 dan merekatkan menggunakan lem.
- (2) Pemilih mengirim Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) paling lambat diterima oleh PPLN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara di luar negeri.
 - (3) Dalam proses mencoblos Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemilih menggunakan alat coblos dengan mempertimbangkan keabsahan Surat Suara.

Pasal 178

- (1) KPSSLN Pos menerima dan mencatat Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) huruf a angka 1 ke dalam formulir pengguna hak pilih dengan menggunakan formulir Model C7.DPTLN-KPU.
- (2) PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan dan menghimpun formulir Model C6-KPU LN yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pemilih.
- (3) PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan dan memisahkan masing-masing Sampul Nomor 3 berdasarkan jenis Pemilu.
- (4) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara untuk masing-masing jenis Pemilu.

- (5) Dalam hal Pemilih tidak mengirimkan formulir Model C6-KPU LN atau tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPLN dibantu KPPSLN Pos mencatat ke dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU dengan diberi catatan pada kolom keterangan serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN.
- (6) Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 dikembalikan karena tidak sampai kepada Pemilih (*return to sender*), PPLN dibantu KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus yang berisi Surat Suara tidak digunakan.
- (7) PPLN dibantu KPPSLN Pos mengakhiri penerimaan Surat Suara yang dikirim melalui Pos sebelum rapat Penghitungan Suara selesai, dan menuangkan ke dalam berita acara Pemungutan Suara.
- (8) Penerimaan Surat Suara dari Pemilih ke PPLN melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dapat dihadiri Saksi dan/atau Panwaslu LN.

Paragraf 3

Penyimpanan Surat Suara

Pasal 179

- (1) KPPSLN Pos menyampaikan kotak suara yang berisi Surat Suara kepada PPLN setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek keamanan.
- (3) PPLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara.
- (4) Apabila kondisi daya tampung Perwakilan Republik Indonesia tidak memungkinkan, penyimpanan Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

- (5) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan Pemungutan dan penghitungan di dalam negeri untuk keperluan Penghitungan Suara.

BAB VI PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 180

- (1) Rapat Penghitungan Suara dilaksanakan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal Penghitungan Suara di dalam negeri.
- (2) Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN.
- (3) Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, menggunakan KSK, atau melalui Pos dilakukan secara bersamaan.
- (4) Penghitungan Suara terhadap suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. KPPSLN TPSLN terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN;
 - b. KPPSLN KSK terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara menggunakan KSK; dan
 - c. PPLN dibantu KPPSLN Pos terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos.
- (5) Penghitungan Suara untuk masing-masing metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara paralel berdasarkan jenis Pemilu dengan memperhatikan jumlah Pemilih dalam DPT LN.

Paragraf 2
Kegiatan Persiapan

Pasal 181

- (1) Sebelum rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN;
 - b. tempat duduk Saksi, Panwaslu LN, Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat yang hadir;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Penghitungan Suara di TPSLN;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan Penghitungan Suara lainnya.
- (3) Penempatan Saksi, Panwaslu LN, Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan Panwaslu LN ditempatkan di dalam Tempat Penghitungan Suara; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri dan masyarakat ditempatkan di luar Tempat Penghitungan Suara.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Paragraf 3
Pencatatan Surat Suara

Pasal 182

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, KPPSLN melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN terhadap data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT LN (formulir Model A.3 LN-KPU) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb LN (formulir Model A.4 LN-KPU) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN (formulir Model A.DPKLN-KPU) yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing Pemilu;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing Pemilu.
- (2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPSLN untuk masing-masing Pemilu.

- (3) Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPSLN, dan tanda tangan ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pena bolpoin (*ballpoint*).

Paragraf 4

Pembagian Tugas

Pasal 183

- (1) Pembagian tugas anggota KPPSLN TPSLN untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
- a. ketua KPPSLN bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN; dan
 2. memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat;
 - b. anggota KPPSLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPSLN untuk setiap jenis Pemilu;
 - c. anggota KPPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN Keempat bertugas:
 1. mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano-DPR LN, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPSLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan

oleh ketua KPPSLN;

- d. anggota KPPSLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat; dan
 - f. Petugas Ketertiban TPSLN bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPSLN, dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPSLN.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPSLN ditentukan oleh ketua KPPSLN.

Pasal 184

Pembagian Tugas anggota KPPSLN KSK untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf b sebagai berikut:

- a. ketua KPPSLN KSK bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara melalui KSK;
 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk setiap jenis Pemilu; dan
 3. memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat.
- b. KPPSLN KSK Kedua bertugas:
 1. mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK pada formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah

- ketua KPPSLN KSK menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK;
- c. KPPSLN KSK Ketiga bertugas:
1. melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK untuk masing-masing jenis Pemilu;
 2. menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, atau Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat.

Pasal 185

Pembagian Tugas PPLN dibantu anggota KPPSLN Pos untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf c sebagai berikut:

- a. Ketua PPLN bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara melalui Pos;
 2. memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat;
- b. Anggota PPLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua PPLN untuk setiap jenis Pemilu;
- c. Anggota PPLN Ketiga dan PPLN Keempat bertugas:
 1. mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua PPLN pada formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah Ketua PPLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan

2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua PPLN;
- d. Anggota PPLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- e. Anggota PPLN Keenam dan PPLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua PPLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, atau Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Paragraf 1
Penghitungan Suara di TPSLN

Pasal 186

- (1) Ketua KPPSLN TPSLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN TPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN TPSLN;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU;

- e. dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN.
- (3) Anggota KPPSLN TPSLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPSLN.
 - (4) Ketua KPPSLN TSPLSN:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan

- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN, dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR.
- (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, Model A.DPK LN-KPU setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 187

- (1) Anggota KPPSLN TPSSLN Ketiga dan anggota KPPSLN TPSSLN Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima

- diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (e) dan
2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (e);
- b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (e);
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (e);
 3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (e); dan
 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPSLN TPSSLN dibantu anggota KPPSLN TPSSLN mengisi:

- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP LN berhologram, dan Model C1-DPR LN berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram dan Model C1.Plano-DPR LN berhologram, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram beserta salinannya.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPSLN TPSLN melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua KPPSLN TPSLN serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN2.
 - (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPSLN TPSLN.
 - (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 188

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan

yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut

meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;

- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
- p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 189

- (1) Dalam hal ketua KPPSLN TPSSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah diumumkan oleh KPPSLN TPSSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua KPPSLN TPSSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai

Politik.

- (4) Dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal ketua KPPSLN TPSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 190

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN TPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN TPSLN Keenam dan anggota KPPSLN TPSLN Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN TPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN TPSLN Keempat pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN.

Pasal 191

- (1) Ketua KPPSLN TPSLN dibantu anggota KPPSLN TPSLN menyusun:
 - a. formulir Model C1-PPWP LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir Model C1-DPR LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;

- c. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram, Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara dan Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - d. formulir Model C3-KPU LN, Model C6-KPU LN, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, dan Model A.DPKLN-KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - f. Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak

suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C1.Plano-DPR LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 192

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN TPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS TPSLN dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), wajib mencantumkan alasan dan dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Paragraf 2

Penghitungan Suara melalui KSK

Pasal 193

- (1) Ketua KPPSLN KSK mengumumkan bahwa pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN KSK melakukan Penghitungan Suara dengan cara:

- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN KSK;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU;
 - e. dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN KSK menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN KSK, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 1. memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN.
- (3) Ketua KPPSLN KSK membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk setiap jenis Pemilu.

- (4) Ketua KPPSLN KSK:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR.
- (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, Model A.DPK LN-KPU setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 194

- (1) Anggota KPPSLN KSK Kedua mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan

- sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPSLN KSK dibantu anggota KPPSLN KSK Kedua mengisi:
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP LN berhologram, dan Model C1-DPR LN berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram dan Model C1.Plano-DPR LN berhologram, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram beserta salinannya.
 - (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPSLN KSK melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua KPPSLN KSK serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara.

- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPSLN.
- (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 195

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui KSK, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui KSK, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan

- Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
- d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon,

- nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
 - n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 196

- (1) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah diumumkan oleh KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 195 ayat (4) huruf 1, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

- (3) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 197

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN KSK Ketiga menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN KSK Kedua pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN.

Pasal 198

- (1) Ketua KPPSLN KSK dibantu anggota KPPSLN KSK menyusun:

- a. formulir Model C1-PPWP LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir Model C1-DPR LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - c. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram, Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara dan Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara;
 - d. formulir Model C3-KPU LN, Model C6-KPU LN, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, dan Model A.DPKLN-KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - f. Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf i, beserta formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C1.Plano-DPR LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 199

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK dan paling kurang 1 (satu) orang anggota KPPSLN KSK serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN KSK dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Paragraf 3
Penghitungan Suara Melalui Pos

Pasal 200

- (1) Ketua PPLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu KPPSLN Pos dapat membentuk kelompok Penghitungan Suara yang terdiri dari 1 (satu) KPPSLN Pos atau lebih dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian Penghitungan Suara.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPLN.
- (4) Ketua PPLN mengoordinasi pelaksanaan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh seluruh kelompok.

Pasal 201

- (1) Ketua PPLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua PPLN dibantu oleh Anggota PPLN dan KPPSLN Pos melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Sampul Nomor 3 dari masing-masing kotak suara sesuai jenis Pemilu dan diletakkan di meja Ketua PPLN;
 - c. menghitung jumlah Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada peserta rapat Penghitungan Suara yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, dan Model C7.DPTbLN-KPU;

- e. membuka Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara, dan mengeluarkan isinya;
 - f. dalam hal Ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, Ketua PPLN menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, Anggota PPLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 - 1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 - 2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
 - g. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN.
- (3) Anggota PPLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada Ketua PPLN.
- (4) Ketua PPLN bertugas:
- a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau

- masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano-DPR LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR.
- (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 202

- (1) Anggota PPLN Ketiga dan Anggota PPLN Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
- a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis

- tegak tersebut (**e**); dan
2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
- b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua PPLN dibantu Anggota PPLN mengisi:
- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP LN berhologram, dan Model C1-DPR LN

- berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram dan Model C1.Plano-DPR LN berhologram, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara berhologram beserta salinannya.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua PPLN melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua PPLN serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN2.
 - (7) Pengisian formulir dilakukan oleh anggota PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos.
 - (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 203

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos, dinyatakan sah apabila:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos, dinyatakan sah apabila:
- a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah

- untuk Partai Politik;
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
 - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari

- Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 204

- (1) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah dicantumkan dalam penjelasan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- (5) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 205

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, PPLN dibantu KPPSLN Pos menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan KPPSLN pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano-DPR LN.

Pasal 206

- (1) PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos menyusun:
 - a. formulir Model C1-PPWP LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir Model C1-DPR LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - c. formulir Model C-KPU LN berhologram, Model C2-KPU LN dan Model C5-KPU LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - d. formulir Model C6-KPU LN, dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, dan Model A.DPKLN-KPU

- dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
- f. Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.
- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C1.Plano-DPR LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 207

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), ditandatangani oleh Ketua PPLN dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPLN, serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota PPLN dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C2-KPU LN2.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

Pasal 208

- (1) Saksi dan Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwaslu LN, PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP LN berhologram dan Model C1-DPR LN berhologram dengan dengan formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano LN-DPR.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPLN seketika melakukan pembetulan.

- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua PPLN dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPLN meminta pendapat dan/atau rekomendasi Panwaslu LN yang hadir.
- (7) PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu LN.
- (8) PPLN wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua PPLN.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU LN sebagai keberatan Saksi, dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua PPLN.
- (10) Keberatan Saksi yang diterima, dan belum atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) pada Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua PPLN.
- (11) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, PPLN wajib mencatat dengan kata NIHIL pada formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh Ketua PPLN.

Pasal 209

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Panwaslu LN terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Bagian Keempat
Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 210

- (1) KPPSLN TPSLN dan KSK menyampaikan salinan hasil Penghitungan Suara kepada PPLN untuk diumumkan.
- (2) PPLN mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya yang tertuang dalam formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN, Model C1-DPR LN untuk masing-masing metode Pemungutan Suara di tempat yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) KPPSLN wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN, dan/atau Model C1-DPR LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi dan Panwaslu LN yang hadir pada Hari dan tanggal Penghitungan Suara.
- (4) Dalam hal salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat disampaikan pada hari dan tanggal Penghitungan Suara, penyampaian kepada Saksi dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Penghitungan Suara.
- (5) Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPSLN dan Panwaslu LN tidak hadir dalam Penghitungan Suara, salinan formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN dan Model C1-DPR LN dapat diserahkan kepada PPLN untuk disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.
- (6) Dalam hal KPPSLN dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN dan Model C1-DPR LN sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) PPLN wajib memindai (*scan*) salinan formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN dan Model C1-DPR LN dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (8) PPLN wajib mengirimkan hasil pindai (*scan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng.

Pasal 211

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di Kantor PPLN.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berisi sampul yang masing-masing memuat:
1. formulir Model C1.Plano-PPWP LN berhologram;
 2. Sampul berisi formulir Model C1-PPWP LN berhologram;
 3. Sampul berisi formulir Model C1-DPR LN berhologram;
 4. Sampul berisi formulir Model C-KPU LN berhologram, Model C2-KPU LN dan Model C5-KPU LN;
 5. Sampul berisi formulir Model C3-KPU LN, Model C6-KPU LN, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU;
 6. Sampul berisi formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, dan Model A.DPKLN-KPU;
 7. Sampul berisi Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden;
 8. Sampul berisi Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden;
 9. Sampul berisi Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 10. Sampul berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos.

- b. Kotak suara Pemilu anggota DPR, yang berisi:
 1. formulir Model C1.Plano-DPR LN berhologram;
 2. Sampul berisi Surat Suara Sah DPR;
 3. Sampul berisi Surat Suara Tidak Sah DPR;
 4. Sampul berisi Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 5. Sampul berisi Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos;
- (3) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan formulir Model C4-KPU LN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara kepada PPLN.
- (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi formulir Model C-KPU LN, Model C1-PPWP LN, dan Model C1-DPR LN yang dimasukkan ke dalam sampul tersegel dan berada di luar kotak suara.
- (5) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi, dan/atau Panwaslu LN.

Pasal 212

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara diluar negeri berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPSLN, KSK dan Pos.

Bagian Kelima

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 213

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPLN.
- (2) Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Panwaslu LN, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Panwaslu LN dapat mengusulkan Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Pasal 214

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPSLN dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPLN dari TPSLN, Saksi, dan Panwaslu LN, PPLN melakukan penghitungan suara ulang untuk TPSLN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf b.
- (2) Penghitungan Suara ulang di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima)

hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPLN.

Pasal 215

Penghitungan Suara ulang untuk TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPLN.

Pasal 216

- (1) Formulir Model C-KPU LN berhologram, Model C2-KPU LN, Model C1-PPWP LN berhologram, dan Model C1-DPR LN berhologram, yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Penghitungan Suara Ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 217

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPSLN berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di KSK dan Pos.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN FORMULIR

Pasal 218

- (1) Dalam proses Penghitungan Suara di Luar Negeri Pengiriman hasil Rekapitulasi suara di Luar Negeri kepada KPU melalui sistem informasi, berupa Situng.
- (2) Situng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada sistem informasi di dalam negeri.
- (3) Dalam hal Situng tidak dapat digunakan, pengiriman hasil rekapitulasi melalui *Brafaks* yang dilegalisasi oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 219

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK/Pos terdiri dari formulir:

- a. Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara sebagai Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- b. Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos sebagai Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- c. Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara sebagai Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- d. Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos sebagai Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- e. Model C1.Plano-PPWP LN sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- f. Model C1.Plano-PPWP LN Pos sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- g. Model C1.Plano-DPR LN sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- h. Model C1.Plano-DPR LN Pos sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- i. Model C1-PPWP LN sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- j. Model C1-PPWP LN Pos sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;

- k. Model C1-DPR LN sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- l. Model C1-DPR LN Pos sebagai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- m. Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara sebagai Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- n. Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos sebagai Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- o. Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara sebagai Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- p. Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos sebagai Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- q. Model C3-KPU LN sebagai Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- r. Model C4-KPU LN sebagai Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri kepada PPLN;
- s. Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara sebagai Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- t. Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos sebagai Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
- u. Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara sebagai Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Penghitungan

- Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK;
- v. Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos sebagai Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos;
 - w. Model C6-KPU LN sebagai Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih di TPSLN dan KSK;
 - x. Model C6-KPU LN Pos sebagai Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih Pos;
 - y. Model C6-KPU LN PSU sebagai Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih untuk Pemilu Ulang;
 - z. Model DA.C6-KPU LN sebagai Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU LN yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPSLN, KSK, dan Pos dalam Wilayah Negara Pemilu Luar Negeri Tahun 2019;
 - aa. Model BA.C6-KPU LN sebagai Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Model C6-KPU LN yang Tidak Terdistribusi dalam Pemilu Tahun 2019;
 - bb. Model C7.DPTLN-KPU sebagai Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK);
 - cc. Model C7.DPTbLN-KPU sebagai Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih pada Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK);
 - dd. Model C7.DPKLN-KPU sebagai Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Khusus Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK);
 - ee. Model C7.DPTLN-KPU Pos sebagai Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - ff. Model C7.DPTbLN-KPU Pos sebagai Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih pada Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk Pos);

BUKU KEEMPAT
PENUTUP

BAB I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 220

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU.
- (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih; dan
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di rumah sakit atau puskesmas berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
- (7) Pasien atau keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan memilih, atau PPS asal tempat pasien dan keluarga pasien terdaftar.

Pasal 221

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan/atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

Pasal 222

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:

- a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- c. PPS memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
- d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

Pasal 223

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

- (2) Pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
- (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 224

Pelayanan terhadap hak pilih Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (6), Pasal 221, dan Pasal 223 ayat (4) diberikan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara selesai.

Pasal 225

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan suatu wilayah tidak dapat didirikan TPS, Pemilih yang terdaftar pada TPS yang terkena bencana alam tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan:
 - a. pendataan Pemilih yang tertimpa bencana alam;
 - b. pengelompokan Pemilih sesuai dengan Dapil awal; dan
 - c. pendirian TPS berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 226

- (1) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template Surat Suara.

Pasal 227

- (1) Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan.
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
- (3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

Pasal 228

Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) kelurahan/desa atau nama lain, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS;
- b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara;
- c. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS

- berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di kelurahan/desa atau nama lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut;
- d. pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KPU dan formulir Model C-KPU oleh KPPS di TPS terdekat yang Surat Suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS;
 - e. PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara; dan
 - f. KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KPU, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS.

Pasal 229

Dalam hal proses Penghitungan Suara di TPS melebihi 1 (satu) hari, KPPS tetap melanjutkan Penghitungan Suara sampai selesai.

Pasal 230

- (1) Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di Provinsi Papua pada kabupaten yang masih menggunakan noken.
- (2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPD mengadministrasikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

- (4) KPU menetapkan pedoman pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan KPU.

Pasal 231

PPLN dapat merekrut tenaga pendukung dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia

Pasal 232

- (1) Pemilih di luar negeri yang menggunakan metode Pemungutan Suara melalui Pos dapat mengubah metode Pemungutan Suara paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pengiriman Surat Suara melalui pos.
- (2) PPLN mencatat perubahan metode Pemungutan Suara dalam DPTb LN TPSLN, KSK, atau Pos di satu wilayah kerja PPLN.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 233

Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1608);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 374);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 891); dan
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 892), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 234

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

JENIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM DI DALAM NEGERI

1. MODEL C-KPU : BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2. MODEL C-KPU ACEH : BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
3. MODEL C1.PLANO-PPWP : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
4. MODEL C1.PLANO-DPR : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
5. MODEL C1.PLANO-DPD : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
6. MODEL C1.PLANO-DPRD : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
7. MODEL C1.PLANO-DPRA : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

8. MODEL C1.PLANO-DPRP : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
9. MODEL C1.PLANO-DPRPB : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
10. MODEL C1.PLANO-DPRD : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAB/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
11. MODEL C1.PLANO-DPRK : CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
12. MODEL C1-PPWP : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
13. MODEL C1-DPR : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
14. MODEL C1-DPD : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
15. MODEL C1-DPRD : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
16. MODEL C1-DPRA : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
17. MODEL C1-DPRP : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

18. MODEL C1-DPRPB : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
19. MODEL C1-DPRD : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA KAB/KOTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
20. MODEL C1-DPRK : SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
21. MODEL C2-KPU : PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019
22. MODEL C3-KPU : SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
23. MODEL C4-KPU : SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS KEPADA PPS
24. MODEL D.SP-KPU : SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS KEPADA PPK
25. MODEL C5-KPU : TANDA TERIMA PENYERAHAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
26. MODEL C5-KPU ACEH : TANDA TERIMA PENYERAHAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

27. MODEL C6-KPU : SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH
28. MODEL C6-KPU PSU : SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA PEMILIH
29. MODEL D.C6-KPU : REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETAP TPS DALAM DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU TAHUN 2019
30. MODEL DB.C6-KPU : REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2019
31. MODEL BA.C6-KPU : BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) YANG TIDAK TERDISTRIBUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
32. MODEL C7.DPT-KPU : DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL A.3-KPU)
33. MODEL C7.DPTB-KPU : DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL A.4-KPU)
34. MODEL C7.DPK-KPU : DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL A.DPK-KPU)